

**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
KANKEMENAG KAB. SRAGEN**

LAYANAN : (TKU04) PEMINJAMAN DAFTAR GAJI INDUK

Persyaratan :

- Pemohon wajib menyampaikan identitas diri;
- Pemohon berstatus PNS dan pembayaran gaji melalui Kankemenag Kab. Sragen;
- Daftar Gaji Induk Asli yang dipinjam tidak diperkenankan dibawa keluar dari Kantor Kementerian Agama Kab. Sragen;
- Berkas asli yang dipinjam segera dikembalikan setelah di foto copy.

Produk Pelayanan :

- Tanda Terima; Daftar Gaji Induk yang dipinjamkan.